



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANGGA ERRYCKI ALS KIKY BIN KARNEDI**
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 04 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Durian RT. 040 RW. 013 Kelurahan Roban
Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajab RT.003 RW.002 Nomor 16 Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Mei 2021 Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus Kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM – J105G / DS" Nomor IMEI 1 : 358310072794861, IMEI 2 : 358311072794869 dengan SIM Card 1 : 085754363058 SIM Card 2 warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa RANGGA ERRYCKI alias KIKY Bin KARNEDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI bersama-sama dengan saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendapat telepon Whatsapp dari Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang menanyakan "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu terdakwa jawab "NGAPE" lalu Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab "NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS" lalu terdakwa jawab "BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE" lalu Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA” lalu terdakwa jawab “OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG”. Kemudian sekira pukul 20.05 Wib terdakwa berangkat ke rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dengan meminta antar teman terdakwa dan sampai di rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR sekira pukul 20.30 Wib, kemudian terdakwa dan Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mengkonsumsi shabu bersama-sama di dapur rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa di perlihatkan oleh Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR “BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG” kemudian Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung membungkus barang berupa : 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam;

- Bahwa setelah membungkus shabu, terdakwa melanjutkan memakai shabu dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat ke Tebas dengan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “SKYDRIVE” Nomor Rangka: “MH8CF48NACJ238454” Nomor Mesin: “F4A91D238647” dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru milik Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, yang sebelumnya barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam telah diserahkan dari Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR kepada terdakwa dan langsung terdakwa simpan di dasbor motor depan sebelah kiri. Sekira pukul 23.00 Wib setelah terdakwa tiba di Tebas kemudian terdakwa meletakkan barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di dekat terdakwa berada di tepi jalan sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GOPAI (yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor hp Sdr. GOPAI dari Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR) dan berkata "BANG SAYE UDAH NYAMPAI TEBAS" lalu Sdr. GOPAI menjawab "TUNGGU BENTAR POSISIMU AGEK DIMANE" lalu terdakwa jawab "SAYE DEKAT ATM BNI SESUDAH POLSEK TEBAS ARAH SINGKAWANG" lalu Sdr. GOPAI menjawab "KELAK ADE COWOK SAME CEWEK KECIK PAKAI MOTOR VARIO PUTIH YANG MAGIK DIRIK KE SIE" lalu terdakwa jawab "IYE BANG". Kemudian sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, terdakwa di hampiri oleh seorang laki-laki dan perempuan yang menggunakan sepeda motor vario putih, kemudian pihak perempuan berkata kepada terdakwa "MANE BAHANNYE (SHABU)" lalu terdakwa jawab "ADE DI SIE SAMBIL TERDAKWA MENUJUK KE ARAH BAHAN YANG TERDAKWA SIMPAN DITEPI JALAN" kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan terdakwa serahkan kepada laki-laki dan setelah menyerahkan barang tersebut terdakwa hendak pergi dengan menuju ke Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru dengan maksud dan tujuan untuk pulang ke Singkawang, namun di saat terdakwa mau menghidupkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang sdr, AGUNG DERMAWAN dan sdr ELIYAS EDDY SURIYADI langsung menghampiri terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas bertanya kepada terdakwa "DARI MANA DAPAT BAHAN" terdakwa jawab "DARI Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR" kemudian terdakwa bersama petugas kepolisian dari Polres Sambas berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan ke rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang. Dan kemudian

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr, AGUNG DERMAWAN dan sdr ELIYAS EDDY SURIYADI beserta tim ada menunjukan surat Perintah Tugas Surat Perintah Nomor: SP.Gas/24.a/I/2021/Satresnarkoba, tgl 25 Januari 2021 dan surat perintah tugas undercover buy Nomor : SP.Gas/24/I/2021/Satresnarkoba, tgl 25 Januari 2021;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah kondisi penerangan cukup;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan: No.8/10857/I/2020 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas SISILIA PRATIWI. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI berupa 4 (empat) bungkus shabu dengan kesimpulan:

Berat 4 (empat) bungkus shabu atas terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dengan hasil penimbangan Bruto 20.95 Gram, Netto 20.15 Gram dengan keterangan berat bungkus klip plastic 1 bks adalah 0,20 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun, P.SF, Apt terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI berupa 1 (satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI Bersama-sama dengan saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mendapat telepon Whatshapp dari Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang menanyakan "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu terdakwa jawab "NGAPE" lalu Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab "NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS" lalu terdakwa jawab "BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE" lalu Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab "DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA" lalu terdakwa jawab "OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG". Kemudian sekira pukul 20.05 Wib terdakwa berangkat ke rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dengan meminta antar teman terdakwa dan sampai di rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR sekira pukul 20.30 Wib, kemudian terdakwa dan Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mengkonsumsi shabu bersama-sama di dapur rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa di perlihatkan oleh Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR "BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG" kemudian Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membungkus barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam;

- Bahwa setelah membungkus shabu, terdakwa melanjutkan memakai shabu dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat ke Tebas dengan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru milik Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, yang sebelumnya barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam telah diserahkan dari Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR kepada terdakwa dan langsung terdakwa simpan di dasbor motor depan sebelah kiri. Sekira pukul 23.00 Wib setelah terdakwa tiba di Tebas kemudian terdakwa meletakkan barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di dekat terdakwa berada di tepi jalan sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. GOPAI (yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor hp Sdr. GOPAI dari Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR) dan berkata "BANG SAYE UDAH NYAMPAI TEBAS" lalu Sdr. GOPAI menjawab "TUNGGU BENTAR POSISIMU AGEK DIMANE" lalu terdakwa jawab "SAYE DEKAT ATM BNI SESUDAH POLSEK TEBAS ARAH SINGKAWANG" lalu Sdr. GOPAI menjawab "KELAK ADE COWOK SAME CEWEK KECIK PAKAI MOTOR VARIO PUTIH YANG MAGIK DIRIK KE SIE" lalu terdakwa jawab "IYE BANG". Kemudian sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, terdakwa di hampiri oleh seorang laki-laki dan perempuan yang menggunakan sepeda motor vario putih, kemudian pihak perempuan berkata kepada terdakwa "MANE BAHANNYE (SHABU)" lalu terdakwa jawab "ADE DI SIE SAMBIL TERDAKWA MENUJUK KE ARAH BAHAN YANG TERDAKWA SIMPAN DITEPI JALAN" kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan terdakwa serahkan kepada laki-laki dan setelah menyerahkan barang tersebut

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak pergi dengan menuju ke Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru dengan maksud dan tujuan untuk pulang ke Singkawang, namun di saat terdakwa mau menghidupkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang sdr, AGUNG DERMAWAN dan sdr ELIYAS EDDY SURIYADI langsung menghampiri terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas bertanya kepada terdakwa "DARI MANA DAPAT BAHAN" terdakwa jawab "DARI Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR" kemudian terdakwa bersama petugas kepolisian dari Polres Sambas berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan ke rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang. Dan kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr, AGUNG DERMAWAN dan sdr ELIYAS EDDY SURIYADI beserta tim ada menunjukan surat Perintah Tugas Surat Perintah Nomor: SP.Gas/24.a/I/2021/Satresnarkoba, tgl 25 Januari 2021 dan surat perintah tugas undercover buy Nomor: SP.Gas/24/I/2021/Satresnarkoba, tgl 25 Januari 2021;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di geledah kondisi penerangan cukup;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan: No.8/10857/I/2020 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas SISILIA PRATIWI. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI berupa 4 (empat) bungkus shabu dengan kesimpulan:
Berat 4 (empat) bungkus shabu atas terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dengan hasil penimbangan Bruto 20.95 Gram, Netto 20.15 Gram dengan keterangan berat bungkus klip plastic 1 bks adalah 0,20 gram;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun, P.SF, Apt terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ELIYAS EDDY SURYADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR oleh Saksi;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, sedangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dilakukan pada hari Senin, pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekan Saksi bernama BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan rangkaian penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan disepakatilah tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas dan tim lainnya *standby* di sekitar tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru (Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI) dari arah Singkawang pada saat tersebut posisi Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghampiri Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sedangkan Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memperhatikan dari jarak yang cukup dekat, di saat barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam yang diambil oleh Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI ditepi jalan diserahkan kepada informan, di saat Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI mau menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka : "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru untuk pulang ke

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung menghampiri dan merangkul Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan sambil berkata “JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN mencari warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI kemudian di saat warga setempat sudah berada di TKP, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN dengan disaksikan oleh warga setempat melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk “SAMSUNG” model “SM-J105F” Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dan bertanya “DARI MANA DAPAT BAHAN (SHABU) lalu di jawab oleh Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI “DARI Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR”, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya dan Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan terhadap Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR. Sesampai di Singkawang tepatnya di rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya langsung masuk ke dalam rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dan pada saat tersebut Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR sedang berada di rumah kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, kemudian Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap dan selanjutnya barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI yaitu berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk “SAMSUNG” model “SM-J105F” Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “SKYDRIVE” Nomor Rangka : “MH8CF48NACJ238454” Nomor Mesin : “F4A91D238647” dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam adalah milik Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk “SAMSUNG” model “SM-J105F” Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih adalah milik Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk “SUZUKI” type “SKYDRIVE” Nomor Rangka: “MH8CF48NACJ238454” Nomor Mesin : “F4A91D238647” dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru adalah dipinjam Terdakwa dari Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kondisi penerangan baik, karena diterangi cahaya lampu jalan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan keseluruhan barang bukti yang Saksi beserta Tim amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN ALIAS OCEM BIN SY. ABU BAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi oleh petugas kepolisian karena memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyerahkan barang berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, datang seorang cewek dengan seorang laki-laki dan Sdri. RIRIN berkata kepada Saksi "BANG AKU MAU AMBIL TITIPAN BARANG (SHABU)" lalu Saksi jawab "BELUM ADA DITANGAN SAYA" lalu Sdri. RIRIN berkata "NANTI BISA KA ABANG ANTARKAN KE TEBAS" lalu Saksi jawab "NDAK BISA" lalu seorang perempuan menjawab "NANTI SAYA KASIK ONGKOS" lalu Saksi jawab "SAYA BELUM PASTI BISA ANTARKAN KARENA SAYA TIDAK ADA KENDARAAN, BAGUS DITUNGGU JAK BARANG DATANG" lalu seorang perempuan menjawab "SAYA DAK BISA NUNGGU KARENA MAU PERGI LAGI" kemudian seorang perempuan beserta seorang laki-laki tersebut meminta nomor *handphone* Saksi dan seorang perempuan bersama dengan seorang laki-laki tersebut langsung pulang. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB pada saat tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Saksi mendapat telpon dari Sdr. BADOL yang isinya "CEM NANTI ADA ORANG NUNGGU DI PASIR PANJANG, KAMU AMBIL NANTI BARANG (SHABU) ANTARKAN

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN CEWEK YANG DATANG KE RUMAH MU TADI" lalu Saksi jawab "IYA BANG" kemudian Sdr. BADOL langsung mematikan telponnya dan kemudian Sdr. BADOL mengirimkan nomor *handphone* Sdr. JHON ke *handphone* Saksi. Kemudian sekira pukul 17.35 Wib Saksi berangkat ke Pasir Panjang dengan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian sekira pukul 17.50 WIB, Saksi sampai di Pasir Panjang Saksi langsung menghubungi Sdr. JHON dan berkata "SAYA UDAH DI PASIR PANJANG" lalu Sdr. JHON menjawab "DIMANANYA" lalu Saksi jawab "DITEPI JALAN" lalu Saksi langsung mematikan telponnya. Kemudian tidak lama Saksi menunggu datang Sdr. JHON langsung menghampiri Saksi yang sedang menunggu di tepi jalan, kemudian Sdr. JHON langsung menyerahkan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. JHON kemudian barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam Saksi terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi, setelah barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam berada dalam kekuasaan Saksi, Saksi pun langsung pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian setelah sampai di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Saksi menyimpan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam di rumah Saksi, kemudian Saksi pergi ke Pasar dengan maksud dan tujuan untuk membeli timbangan dengan plastik klip kosong untuk mencongkel barang tersebut untuk Saksi pakai, kemudian setelah Saksi selesai membeli timbangan dengan plastik klip kosong, Saksi langsung mengambil barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar yang terbungkus lakban hitam dan Saksi mengambil plastik klip kosong yang Saksi beli di pasar, kemudian Saksi bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip transparan kemudian setelah Saksi bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip transparan dan langsung Saksi bungkus dengan tisu dan langsung Saksi lakban putih, kemudian Saksi pun langsung menyimpan barang berupa: 4 (empat) Paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu dan lakban putih di rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI melalui via telpon Whatshapp (WA) yang isinya "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI menjawab "NGAPE" lalu Saksi jawab "NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS" lalu Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI jawab "BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU,

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE" lalu Saksi jawab "DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DISEWA" lalu Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI menjawab "OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG" kemudian Saksi pun langsung mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sampai di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sendirian dengan diantar oleh temannya, kemudian Saksi dan Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama di dapur rumah Saksi, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, Saksi menunjukan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Terdakwa ada berkata kepada Saksi "BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG" kemudian Saksi langsung mencari plastik warna hitam untuk membungkus barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih, kemudian di saat Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI mau berangkat ke Tebas sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Saksi langsung menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam kepada Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi dan diterima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam sudah berada di dalam kekuasaan Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, Terdakwa langsung pergi ke Tebas dan Saksi pun langsung tidur di rumah. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang 7 (tujuh) orang yang tidak Saksi kenal dan mereka menjelaskan kepada Saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dan Polres Singkawang dari Sat

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba menjelaskan kepada Saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI yang melakukan tindak pidana Narkotika yang di dapat dari Saksi, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba bertanya kepada Saksi dan Saksi jawab "BENAR" barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI adalah dari Saksi. Kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi sehingga selanjutnya Saksi dan Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas di saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI adalah berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2 : 081241821628 warna Putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin : "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;
- Bahwa sehubungan dengan barang bukti tersebut:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam adalah milik Saksi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih adalah milik Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin : "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru adalah motor milik orang lain yang Saksi sewa;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memperoleh keuntungan dari memiliki, menguasai atau menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI untuk diantarkan ke Tebas atas perintah Sdr. BADOL, akan tetapi keuntungan tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan atau menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I barang Narkoba berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Saksi yang ditemukan dan disita pada saat pihak Kepolisian Resort Sambas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas karena Terdakwa memiliki, menguasai, menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT. 004 RW. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah teman, Terdakwa kemudian mendapat telpon melalui Whatsapp (WA) dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang isinya "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu Terdakwa jawab "NGAPE" lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab "NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS" lalu Terdakwa jawab "BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU,

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE” lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab “DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA” lalu Terdakwa jawab “OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG” lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mematikan telponnya. Kemudian sekira pukul 20.05 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dengan meminta antar teman Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I RT. 030 RW. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 20.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama – sama di dapur rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian di saat selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa diperlihatkan oleh Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR “BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG” kemudian Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung membungkus barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam, kemudian Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyimpan bahan (sabu) tersebut sedangkan Terdakwa, mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Tebas kemudian di saat Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk “SUZUKI” type “SKYDRIVE” Nomor Rangka: “MH8CF48NACJ238454” Nomor Mesin : “F4A91D238647” dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam langsung Terdakwa simpan di dasbor motor depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Tebas. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Tebas kemudian Terdakwa meletakkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di dekat Terdakwa berada di tepi jalan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GOPAI (yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan nomor hp Sdr. GOPAI dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR) dan berkata "BANG SAYE UDAH NYAMPAI TEBAS" lalu Sdr. GOPAI menjawab "TUNGGU BENTAR POSISIMU AGEK DIMANE" lalu Terdakwa jawab "SAYE DEKAT ATM BNI SESUDAH POLSEK TEBAS ARAH SINGKAWANG" lalu Sdr. GOPAI menjawab "KELAK ADE COWOK SAME CEWEK KECIK PAKAI MOTOR VARIO PUTIH YANG MAGIK DIRIK KE SIE" lalu Terdakwa jawab "IYE BANG". Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, Terdakwa langsung dihampiri oleh seorang perempuan dan laki-laki kecil yang menggunakan sepeda motor vario putih, kemudian perempuan tersebut berkata kepada Terdakwa "MANE BAHANNYE (SHABU)" lalu Terdakwa jawab "ADE DI SIE SAMBIL SAYA MENUJUK KE ARAH BAHAN YANG SAYA SIMPAN DITEPI JALAN" kemudian kelamaan Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung mengambil barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di tepi jalan, langsung Terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diterima oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga kemudian setelah barang tersebut sudah berada di dalam kekuasaan laki-laki tersebut Terdakwa pun langsung naik ke 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka : "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin : "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru dengan maksud dan tujuan untuk pulang ke Singkawang namun di saat Terdakwa mau menghidupkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas bertanya kepada Terdakwa "DARI MANA DAPAT BAHAN" Terdakwa jawab "DARI Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR" kemudian Terdakwa bersama petugas kepolisian dari Polres Sambas berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan ke rumah Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam adalah milik Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru adalah motor sewaan dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari memiliki, menguasai atau menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu atas perintah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR untuk diantarkan ke Tebas, akan tetapi keuntungan tersebut belum Terdakwa terima dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR Terdakwa baru dapat ongkos bensin ke Tebas Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I barang Narkotika berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan barang narkotika jenis shabu kepada orang yang memesan shabu kepada Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk C-TIK yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG model SM-J105F Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type SKYDRIVE Nomor Rangka: MH8CF48NACJ238454 Nomor Mesin: F4A91D238647 dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Kristal diduga sabu-sabu yang disita dari Tersangka Rangga Errycki Als Kiki Bin Karnedi Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 8/10857/II/2021 yang dibuat tanggal 26 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan barang terhadap 4 (empat) bungkus sabu-sabu atas nama Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi dengan hasil berat bruto awal adalah 20,95 (dua puluh koma sembilan puluh lima) dan berat netto adalah 20,15 (dua puluh koma lima belas) dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi yang dilakukan oleh Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN dari Kepolisian Resort Sambas pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT. 004 RW. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan serta penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang dilakukan pada hari Senin, pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan rekan Saksi Eliyas Eddy Suryadi yang bernama BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan rangkaian penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa dan disepakatilah tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT. 004 RW. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas dan tim lainnya *standby* di sekitar tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru (Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi) dari arah Singkawang pada saat tersebut posisi Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT. 004 RW. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghampiri

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sedangkan Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memperhatikan dari jarak yang cukup dekat, di saat barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam yang diambil oleh Terdakwa di tepi jalan diserahkan kepada informan, di saat Terdakwa mau menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka : "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru untuk pulang ke Singkawang, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung menghampiri dan merangkul Terdakwa dan sambil berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN mencari warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian di saat warga setempat sudah berada di TKP, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN dengan disaksikan oleh warga setempat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan bertanya "DARI MANA DAPAT BAHAN (SHABU) lalu dijawab oleh Terdakwa "DARI Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR", kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya dan Terdakwa berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR. Sesampainya di Singkawang tepatnya di rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya langsung masuk ke dalam rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dan pada saat tersebut Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR sedang berada di rumah kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penggeledahan badan dan selanjutnya barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin : "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam adalah milik Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin : "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru adalah motor milik orang lain yang disewa oleh Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah teman, Terdakwa kemudian mendapat telpon melalui Whatshapp (WA) dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang isinya "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu Terdakwa jawab

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NGAPE” lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab “NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS” lalu Terdakwa jawab “BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE” lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab “DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA” lalu Terdakwa jawab “OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG” lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mematikan telponnya. Kemudian sekira pukul 20.05 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dengan meminta antar teman Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I RT. 030 RW. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 20.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama di dapur rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian di saat selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa diperlihatkan oleh Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR “BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG” kemudian Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung membungkus barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam, kemudian Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyimpan bahan (sabu) tersebut sedangkan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Tebas kemudian di saat Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk “SUZUKI” type “SKYDRIVE” Nomor Rangka: “MH8CF48NACJ238454” Nomor Mesin: “F4A91D238647” dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyerahkan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam langsung Terdakwa simpan di dasbor motor depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Tebas. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Tebas kemudian Terdakwa meletakkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di dekat Terdakwa berada di tepi jalan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GOPAI (yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan nomor hp Sdr. GOPAI dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR) dan berkata "BANG SAYE UDAH NYAMPAI TEBAS" lalu Sdr. GOPAI menjawab "TUNGGU BENTAR POSISIMU AGEK DIMANE" lalu Terdakwa jawab "SAYE DEKAT ATM BNI SESUDAH POLSEK TEBAS ARAH SINGKAWANG" lalu Sdr. GOPAI menjawab "KELAK ADE COWOK SAME CEWEK KECIK PAKAI MOTOR VARIO PUTIH YANG MAGIK DIRIK KE SIE" lalu Terdakwa jawab "IYE BANG". Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, Terdakwa langsung dihampiri oleh seorang perempuan dan laki-laki kecil yang menggunakan sepeda motor vario putih, kemudian perempuan tersebut berkata kepada Terdakwa "MANE BAHANNYE (SHABU)" lalu Terdakwa jawab "ADE DI SIE SAMBIL SAYA MENUJUK KE ARAH BAHAN YANG SAYA SIMPAN DITEPI JALAN" kemudian kelamaan Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung mengambil barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di tepi jalan, langsung Terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan diterima oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga kemudian setelah barang tersebut sudah berada di dalam kekuasaan laki-laki tersebut Terdakwa pun

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik ke 1 (satu) unit sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru dengan maksud dan tujuan untuk pulang ke Singkawang namun di saat Terdakwa mau menghidupkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas bertanya kepada Terdakwa "DARI MANA DAPAT BAHAN" Terdakwa jawab "DARI Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR" kemudian Terdakwa bersama petugas kepolisian dari Polres Sambas berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan ke rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, setelah itu Terdakwa dan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh keuntungan atas perintah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR untuk diantarkan ke Tebas, akan tetapi keuntungan tersebut belum Terdakwa terima dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dan Terdakwa baru mendapat ongkos bensin ke Tebas sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan barang narkotika jenis shabu kepada orang yang memesan shabu dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kondisi penerangan baik, karena diterangi cahaya lampu jalan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SF.,Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Kristal diduga sabu-sabu yang disita dari Tersangka Rangga Errycki Als Kiki Bin Karnedi Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 8/10857/II/2021 yang dibuat tanggal 26 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan barang terhadap 4 (empat) bungkus sabu-sabu atas nama Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi dengan hasil berat bruto awal adalah 20,95 (dua puluh koma sembilan puluh lima) dan berat netto adalah 20,15 (dua puluh koma lima belas) dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa RANGGA ERRYCKI ALS KIKY BIN KARNEDI dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa RANGGA ERRYCKI ALS KIKY BIN KARNEDI pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang Karyawan Swasta juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. "Menukar"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Elias Eddy Suryadi dan rekan Saksi Elias Eddy Suryadi yang bernama BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan rangkaian penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa dan disepakatilah tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT. 004 RW. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian Saksi Elias

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas dan tim lainnya *standby* di sekitar tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru (Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi) dari arah Singkawang pada saat tersebut posisi Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT. 004 RW. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghampiri Terdakwa RANGGA ERRYCKI Als KIKY Bin KARNEDI sedangkan Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN memperhatikan dari jarak yang cukup dekat, di saat barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam yang diambil oleh Terdakwa di tepi jalan diserahkan kepada informan, di saat Terdakwa mau menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka : "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru untuk pulang ke Singkawang, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung menghampiri dan merangkul Terdakwa dan sambil berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN mencari warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian di saat warga setempat sudah berada di TKP, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN dengan disaksikan oleh warga setempat melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih, kemudian Saksi Elias Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan bertanya "DARI MANA DAPAT BAHAN (SHABU) lalu dijawab oleh Terdakwa "DARI

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR", kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya dan Terdakwa berangkat ke Singkawang untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR. Sesampainya di Singkawang tepatnya di rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya langsung masuk ke dalam rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dan pada saat tersebut Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR sedang berada di rumah kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penggeledahan badan dan selanjutnya barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan BRIPTU AGUNG DERMAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM-J105F" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 081241821628 warna Putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin : "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah teman, Terdakwa kemudian mendapat telpon melalui Whatshapp (WA) dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang isinya "RANGGA MAOK KERJE KE" lalu Terdakwa jawab "NGAPE" lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab "NGANTAR BAHAN

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHABU) KE TEBAS” lalu Terdakwa jawab “BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE” lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab “DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA” lalu Terdakwa jawab “OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG” lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mematikan telponnya. Kemudian sekira pukul 20.05 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dengan meminta antar teman Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I RT. 030 RW. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 20.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama di dapur rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian di saat selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa diperlihatkan oleh Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR “BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG” kemudian Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung membungkus barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam, kemudian Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyimpan bahan (sabu) tersebut sedangkan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Tebas kemudian di saat Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk “SUZUKI” type “SKYDRIVE” Nomor Rangka: “MH8CF48NACJ238454” Nomor Mesin: “F4A91D238647” dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam kepada

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam langsung Terdakwa simpan di dasbor motor depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Tebas. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Tebas kemudian Terdakwa meletakkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di dekat Terdakwa berada di tepi jalan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GOPAI (yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan nomor hp Sdr. GOPAI dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR) dan berkata "BANG SAYE UDAH NYAMPAI TEBAS" lalu Sdr. GOPAI menjawab "TUNGGU BENTAR POSISIMU AGEK DIMANE" lalu Terdakwa jawab "SAYE DEKAT ATM BNI SESUDAH POLSEK TEBAS ARAH SINGKAWANG" lalu Sdr. GOPAI menjawab "KELAK ADE COWOK SAME CEWEK KECIK PAKAI MOTOR VARIO PUTIH YANG MAGIK DIRIK KE SIE" lalu Terdakwa jawab "IYE BANG". Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, Terdakwa langsung dihampiri oleh seorang perempuan dan laki-laki kecil yang menggunakan sepeda motor vario putih, kemudian perempuan tersebut berkata kepada Terdakwa "MANE BAHANNYE (SHABU)" lalu Terdakwa jawab "ADE DI SIE SAMBIL SAYA MENUJUK KE ARAH BAHAN YANG SAYA SIMPAN DITEPI JALAN" kemudian kelamaan Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung mengambil barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di tepi jalan, langsung Terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan diterima oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga kemudian setelah barang tersebut sudah berada di dalam kekuasaan laki-laki tersebut Terdakwa pun langsung naik ke 1 (satu) unit sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru dengan maksud dan tujuan untuk pulang ke Singkawang namun di saat Terdakwa mau menghidupkan sepeda motor tersebut,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh keuntungan atas perintah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR untuk diantarkan ke Tebas, akan tetapi keuntungan tersebut belum Terdakwa terima dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR dan Terdakwa baru mendapat ongkos bensin ke Tebas sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 8/10857/II/2021 yang dibuat tanggal 26 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan barang terhadap 4 (empat) bungkus sabu-sabu atas nama Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi dengan hasil berat bruto awal adalah 20,95 (dua puluh koma sembilan puluh lima) dan berat netto adalah 20,15 (dua puluh koma lima belas) dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0087.K tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil Kristal diduga sabu-sabu yang disita dari Tersangka Rangga Errycki Als Kiki Bin Karnedi Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menjadi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi dari "Permufakatan Jahat" atau *"samenspanning"* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 juga telah mengatur definisi *"pemufakatan jahat"* secara spesifik sebagai *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah teman, Terdakwa kemudian mendapat telpon melalui Whatsapp (WA) dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang isinya *"RANGGA MAOK KERJE KE"* lalu Terdakwa jawab *"NGAPE"* lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab *"NGANTAR BAHAN (SHABU) KE TEBAS"* lalu Terdakwa jawab *"BOLEH LAH BANG, KEBETULAN SAYE ADE PERLU, CUMAN KENDARAAN SAYE DAK ADE"* lalu Saksi SY. M. KASIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR menjawab “DAK APE KENDARAAN NANTI BISE DI SEWA” lalu Terdakwa jawab “OKELAH SAYE KE RUMAH ABANG” lalu Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mematikan telponnya. Kemudian sekira pukul 20.05 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dengan meminta antar teman Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I RT. 030 RW. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang sekira pukul 20.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama di dapur rumah Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR yang beralamat di Jalan Gunung Sari Gg. Bukit I Rt. 030 Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian di saat selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa diperlihatkan oleh Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih belum terbungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR “BUNGKUS PLASTIK HITAM JAK BANG” kemudian Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung membungkus barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih di dalam plastik warna hitam, kemudian Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyimpan bahan (sabu) tersebut sedangkan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Tebas kemudian di saat Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk “SUZUKI” type “SKYDRIVE” Nomor Rangka: “MH8CF48NACJ238454” Nomor Mesin: “F4A91D238647” dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR langsung menyerahkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk “C-TIK” yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR kemudian Terdakwa terima dengan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam langsung Terdakwa simpan di dasbor motor depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Tebas. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Tebas kemudian Terdakwa meletakkan barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di dekat Terdakwa berada di tepi jalan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GOPAI (yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan nomor hp Sdr. GOPAI dari Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR) dan berkata "BANG SAYE UDAH NYAMPAI TEBAS" lalu Sdr. GOPAI menjawab "TUNGGU BENTAR POSISIMU AGEK DIMANE" lalu Terdakwa jawab "SAYE DEKAT ATM BNI SESUDAH POLSEK TEBAS ARAH SINGKAWANG" lalu Sdr. GOPAI menjawab "KELAK ADE COWOK SAME CEWEK KECIK PAKAI MOTOR VARIO PUTIH YANG MAGIK DIRIK KE SIE" lalu Terdakwa jawab "IYE BANG". Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada di tepi Jalan Raya Tebas yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, Terdakwa langsung dihampiri oleh seorang perempuan dan laki-laki kecil yang menggunakan sepeda motor vario putih, kemudian perempuan tersebut berkata kepada Terdakwa "MANE BAHANNYE (SHABU)" lalu Terdakwa jawab "ADE DI SIE SAMBIL SAYA MENUJUK KE ARAH BAHAN YANG SAYA SIMPAN DITEPI JALAN" kemudian kelamaan Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung mengambil barang berupa: 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik warna Hitam di tepi jalan, langsung Terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan diterima oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga kemudian setelah barang tersebut sudah berada di dalam kekuasaan laki-laki tersebut Terdakwa pun langsung naik ke 1 (satu) unit sepeda Motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru dengan maksud dan tujuan untuk pulang ke Singkawang namun di saat Terdakwa mau menghidupkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal langsung menghampiri

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adanya kesepakatan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi SY. M. KASIM FITRAHMAN Als OCEM Bin SY. ABU BAKAR, untuk mengantarkan paket Narkotika Golongan I yang diminta oleh Sdr. GOPAI, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang unsur 'permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM – J105G/ DS" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058 SIM Card 2 warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin : "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut bukan merupakan milik yang sah dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putuskan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA ERRYCKI ALS KIKY BIN KARNEDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANGGA ERRYCKI ALS KIKY BIN KARNEDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan merk "C-TIK" yang terbungkus tisu warna putih yang terbungkus kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "SAMSUNG" model "SM – J105G / DS" Nomor IMEI 1: 358310072794861, IMEI 2: 358311072794869 dengan SIM Card 1: 085754363058 SIM Card 2 warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI" type "SKYDRIVE" Nomor Rangka: "MH8CF48NACJ238454" Nomor Mesin: "F4A91D238647" dengan Nomor Polisi KB 2925 YN warna Biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rangga Errycki Als Kiky Bin Karnedi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *Teleconference* berdasarkan

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H. dan Elsa Riani Sitorus, S.H., dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

ttd

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Zuama Rochaidah br. Hutagalung, S.H.